



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

NOMOR 1124 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO NOMOR 212 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. Sehubungan dengan terjadinya mutasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 212 Tahun 2023 tentang penetapan user pejabat, operator dan administrator pengguna aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 212 Tahun 2022 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 1114 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 013 Tahun 2023 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat/Staf Yang Diberi

Kewenangan Selaku Pengelola Keuangan Pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wajo Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA.076.01.2.659267/2023 Tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 212 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KESATU : Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 212 Tahun 2022 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KEDUA : Perubahan sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

Lama	Baru	Jabatan
ANDI BUSTAMIN, SH.,MH	MANSUR, SE	KPA APPROVER PERSEDIAAN APPROVER ASET VALIDATOR ASET

KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 02 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd.

M A N S U R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Andi Antarisna Taury Nawir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 1124 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 212 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	2	3	4
1.	MANSUR, SE NIP: 19761127200604 1 015 Pembina Tingkat I (IV/b)	Approver	KPA
2.	ANDI LILIASMI,SE NIP: 19850322200701 2 001 Penata (III/c)	Validator	PPK
3.	WAHDIANA, SE NIP: 19820717200701 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Approver	PPSPM
4.	UCO EKA PRIADY, SH NIP: 19821205200701 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Admin	Admin
5.	A. FITRIA WE TENRIPADA, S.ST NIP: 19660304 198903 1 018 Penata (III/c)	Operator	Operator Anggaran
6.	UCO EKA PRIADY, SH NIP: 19821205200701 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator	Operator Pembayaran
7.	UCO EKA PRIADY, SH NIP: 19821205200701 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator	Operator Komitmen
8.	SYAHRULYADI, S.Sos NIP: 198002182010121003 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Bendahara Pembantu Bendahara Penerima
9.	UCO EKA PRIADY, SH NIP: 19821205200701 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator	Operator Pelaporan
10.	ANITA, SE NIP: 19850603 200701 2 001 Penata (III/c)	Operator	Operator Persediaan


NO	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
11.	MANSUR, SE NIP: 19761127200604 1 015 Pembina Tingkat I (IV/b)	Approver	Approver Persediaan
12.	ANITA, SE NIP: 19850603 200701 2 001 Penata (III/c)	Operator	Operator Aset
13.	WAHDIANA, SE NIP: 19820717200701 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Validator Operator	Validator Aset Operator Aset
14.	MANSUR, SE NIP: 19761127200604 1 015 Pembina Tingkat I (IV/b)	Approver	Approver Aset Validator Aset
15.	UCO EKA PRIADY, SH NIP: 19821205200701 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator	Operator Piutang

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

M A N S U R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir